

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dikaruniai kecerdasan dan kreativitas yang tinggi. Kreativitas yang dimaksud berupa ciptaan karya seni, sastra, musik, dan bidang lainnya yang diciptakan dengan melalui pengorbanan waktu, tenaga, bahkan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan sebuah karya memiliki nilai.¹ Ciptaan adalah segala bentuk kreativitas, imajinasi, dan kemampuan seseorang dalam menciptakan karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Menciptakan suatu karya tidak mudah, oleh sebab itu sangat diperlukan perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap hasil ciptaan seseorang. Perlindungan dapat berupa hak khusus bagi pencipta terhadap ciptaannya dengan tujuan menghindari pihak lain merampas hak atas ciptaannya dengan tidak bertanggungjawab.

Negara memberikan perlindungan berupa Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Karya kreatif yang memperoleh perlindungan dalam UUHC adalah semua karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan original, salah satu bentuk karya yang memperoleh perlindungan adalah potret.

¹ Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

Pengertian potret menurut UUHC adalah karya fotografi dengan objek manusia. Hak ciptaan berupa potret dimiliki oleh dua orang dengan kepentingan yang berbeda. Pemegang hak yang pertama adalah hak orang yang dipotret dan pemegang hak yang kedua adalah fotografer. Hak yang dimiliki sama seperti pemegang hak cipta lainnya yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi.

Potret artis marak digunakan dalam karya sastra fanfiksi, tujuannya adalah untuk menarik perhatian penggemar agar membaca dan membeli karya fanfiksi tersebut. Fanfiksi lebih dikenal dengan *Fanfiction* merupakan suatu sebutan untuk karya-karya dibuat oleh penggemar yang berhubungan dengan cerita tentang para tokoh (atau tokoh fiksi), atau latar dari sebuah karya asli, alih-alih sang pembuat karya tersebut. Fanfiksi awalnya hanya dipublikasikan dalam sebuah situs atau forum tertentu dengan tujuan menuangkan imajinasi berkaitan dengan tokoh yang digemari untuk dinikmati oleh pembaca.

Fanfiksi merupakan sebuah bentuk imajinasi penulis yang menyukai seorang tokoh dan mewujudkannya dalam bentuk ciptaan karya tulis. Penulis fanfiksi banyak yang menggunakan foto artis dan aktor sebagai cover dalam bukunya. Contoh novel fanfiksi yang diterbitkan adalah novel berjudul "*BTS Marriage life*" karya Jeonyeriixa, diterbitkan oleh Penerbit Coconut Book. Cover novel karya Jeonyeriixa ini menggunakan potret member BTS *boyband* Korea.

Pemanfaatan potret artis dalam karya fanfiksi ditinjau dari UUHC untuk mengetahui batasan pemanfaatan potret tanpa melanggar hak yang dimiliki

pemegang hak atas foto (potret) membuat Penulis mengajukan dan merumuskan judul penulisan skripsi “**PEMANFAATAN POTRET ARTIS DALAM KARYA FANFIKSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**” sebagai kajian dalam penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum artis sebagai pihak yang potretnya digunakan dalam karya fanfiksi?
2. Apakah karya fanfiksi dapat memperoleh perlindungan hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis tentang kedudukan hukum artis sebagai pihak yang potretnya digunakan dalam karya fanfiksi
2. Untuk menganalisis tentang karya fanfiksi memperoleh perlindungan hak cipta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai Hak Cipta. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber kajian lebih lanjut bagi para pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penerbit, hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat menjadi salah satu sumber masukan mengenai pemanfaatan potret artis dalam cerita fanfiksi menurut perspektif hak cipta.
- b. Bagi penulis karya fanfiksi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pemanfaatan potret artis dalam cerita fanfiksi menurut perspektif hak cipta.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat sehingga dapat ikut mengetahui mengenai pemanfaatan potret artis dalam cerita fanfiksi menurut perspektif hak cipta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul legalitas pemanfaatan nama asli tokoh dalam karya fanfiksi ditinjau dari UUHC bukan hasil duplikasi atau plagiasi skripsi yang telah ada tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Penulis menemukan skripsi yang mempunyai kemiripan yaitu:

Muh. Fauzi Fachrazi P, alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. NIM B111 09 260, menulis skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Karya *Fanfiksi* (Fiksi Penggemar) Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Rumusan masalahnya adalah Apakah Karya

fanfiksi merupakan pelanggaran hak cipta? dan bagaimanakah perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan kepada pemegang hak cipta terhadap kegiatan modifikasi karya asli dalam karya *fanfiksi* menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui status karya *fanfiksi* (fiksi penggemar) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas terjadinya modifikasi ciptaan karya asli dalam karya *fanfiksi* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian Muh. Fauzi Fachrazi P adalah Undang-undang hak cipta mengakomodir kepentingan penulis *fanfiksi* untuk menggunakan materi dari karya asli tanpa izin dari pencipta secara langsung dengan beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut terangkum dalam pembatasan hak cipta atau doktrin *fair use*. Ketentuan atau kualifikasi pembatasan hak cipta dalam undang-undang guna menciptakan keadilan dalam penggunaan ciptaan asli dan disaat bersamaan tetap menjaga dan mengakomodir hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta karya asli. Penulis *fanfiksi* wajib mengakomodir hak paternitas, hak publisitas dan hak integritas pencipta karya asli. Menghilangkan faktor komersil dan menyebutkan sumber serta identitas pencipta karya asli bukan satu-satunya kualifikasi yang ditetapkan dalam pembatasan hak cipta. Konten *fanfiksi* yang diumumkan juga harus memperhatikan unsur kepatutan yang ditetapkan undang-undang yang tidak

boleh bertentangan dengan nilai moral, asusila, agama, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah Muh. Fauzi Fachrazi P lebih menekankan pada apakah *fanfiksi* (fiksi penggemar) melanggar ketentuan hak cipta dan perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap kegiatan modifikasi karya asli dalam karya *fanfiksi*, sedangkan penulisan ini menekankan pada kedudukan hukum artis yang potretnya digunakan dalam Fanfiksi dan perlindungan hukum karya fanfiksi menurut perspektif hak cipta.

H. Batasan Konsep

a. Potret

Pengertian Potret dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan gambar yang dibuat dengan kamera.²

b. Artis

Pengertian artis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ahli seni, seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama), tamu artis terkenal yang ikut dalam pertunjukan drama dan sebagainya sebagai tamu dan dalam pertunjukan yang terbatas.³

c. Fanfiksi

Fan dalam Bahasa Indonesia berarti penggemar atau pengagum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggemar berasal dari kata gemar yang

²*KBBI*, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 416

³ *Ibid.*, hlm. 92.

berarti suka sekali akan suatu hal, sedangkan penggemar ialah orang yang menggemari sesuatu. Fiction dalam Bahasa Indonesia berarti fiksi.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi dapat berarti: (1) Sastra: cerita rekaan (novel, roman, dsb); (2) rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan; (3) pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran.⁵ Fiksi Penggemar adalah merupakan suatu sebutan yang dikenal luar untuk karya-karya yang dibuat penggemar yang berhubungan dengan cerita tentang para tokoh (atau tokoh fiksi), atau latar yang dibuat oleh penggemar dari sebuah karya asli, alih-alih sang pembuat karya tersebut.

d. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Pemanfaatan Potret Artis Dalam Karya Fanfiksi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) di mana sasaran

⁴ *Ibid.*, hlm. 458.

⁵ *Ibid.*, hlm.409.

dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Data penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta., yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari jurnal hukum, buku, pendapat hukum, internet, pendapat narasumber dan makalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

1) Studi Kepustakaan, yaitu:

Membaca, menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal, literatur, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan solusi untuk permasalahan hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

2) Wawancara, yaitu:

Mengadakan tanya jawab secara lisan dengan R. L. Panji Wiratmoko sebagai analisis permohonan kekayaan intelektual di Kantor wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta (Jalan Gedong Kuning No. 146, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171).

3) Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Deskripsi tentang peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer berkaitan dengan konsekuensi pengaturan yang ada Pasal 12 UUHC terhadap pemegang hak atas potret.

2) Analisis yuridis normatif terhadap Pengaturan dalam bahan hukum primer di penulisan ini.

3) Interpretasi hukum positif

a) Intrepertasi gramatikal

Penafsiran menurut tata bahasa, yang memberikan pengertian suatu istilah sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Penafsiran teleologis

Mencari maksud atau tujuan suatu peraturan perundang-undangan.

4) Menilai hukum positif merupakan hal yang tepat berkaitan dengan konsekuensi Pengaturan Pasal 12 UUHC terhadap pemegang hak atas potret.

b. Bahan hukum sekunder

Menganalisis pendapat hukum berkaitan dengan konsekuensi Pengaturan dalam Pasal 12 UUHC terhadap pemegang hak atas potret. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu pola berpikir didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta, sedangkan kesimpulan yang bersifat khusus yaitu hasil penelitian pemanfaatan potret artis dalam karya fanfiksi ditinjau dari UUHC.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab. Bab I berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu legalitas penggunaan foto artis dalam cerita fanfiksi. Rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah Bagaimana kedudukan hukum artis sebagai pihak yang potretnya digunakan dalam karya fanfiksi dan Apakah karya fanfiksi dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Keaslian penelitian di sini dicantumkan 1 (satu) hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum.

Bab II di dalam penelitian ini berisi tentang pembahasan. Pembahasan ini menguraikan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pertama meliputi tinjauan umum hak cipta yang terdiri atas sejarah hak cipta, pengertian hak cipta, ruang lingkup hak cipta, dan yang kedua meliputi tinjauan umum potret terdiri atas pengertian dan pemegang hak atas potret, penggunaan potret untuk kepentingan komersial, dan jenis-jenis potret. Pembahasan bersumber di luar Undang-Undang berupa tinjauan umum fanfiksi meliputi pengertian fanfiksi, jenis fanfiksi, dan *disclaimer* fanfiksi.

Bab III berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam pembahasan. Saran berisi masukan dari peneliti kepada pihak yang menggunakan potret artis dalam karya fanfiksi agar terhindar dari tuntutan pelanggaran hak cipta.